

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah usaha atau cara pada suatu penelitian yang dimulai dari merumuskan permasalahan hingga membuat suatu kesimpulan. Berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Pandangan Hakim Mengenai Penetapan Besarnya *Mut’ah* Biaya Persalinan, dan Nafkah Pemeliharaan Anak Studi Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr” maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mana dalam melakukan penelitian tersebut lebih memfokuskan pada suatu peristiwa maupun gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini bersifat naturalistik dan mendasar yang hanya dapat dilakukan di lapangan. Oleh karenanya penelitian ini dapat disebut dengan *naturalistic inquiry* maupun *field study*. Dalam suatu penelitian, pendekatan kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk memahami suatu gejala yang tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itu dalam penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.¹

Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan *socio-legal* in merupakan suatu pendekatan yang

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : Syakir Media Press, 2021), 30-43.

mengkaji hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial.² Karakteristik dari pendekatan ini adalah pertama, *socio-legal* dengan melakukan studi tekstual pada norma hukum yang dianalisis secara kritis serta menjelaskan implikasinya pada subjek hukum. Kedua, studi *socio-legal* perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan etnografi *socio-legal*.

Kemudian jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) ini merupakan suatu bentuk metode penelitian kualitatif yang dilaksanakan di tempat ataupun lokasi di lapangan objek tersebut berada.³ Penelitian lapangan ini juga dapat disebut dengan penelitian empiris, yang mana dalam penelitiannya menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang telah didapatkan secara langsung dari masyarakat maupun dari narasumber yang telah ditetapkan.⁴

Penelitian ini juga dapat disebut dengan penelitian yuridis empiris, yaitu salah satu bentuk dari penelitian hukum mengenai berlakunya atau implementasinya suatu kaidah hukum normatif secara *in actio* atau secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris ini ialah suatu

² Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (eds), *Metode Penelitian Hukum :Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011), 2.

³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

⁴ Lexi J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

metode yang menggunakan fakta empiris yang mana diambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal, yakni melalui wawancara maupun perbuatan nyata melalui pengamatan secara langsung. Selain itu penelitian hukum empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perbuatan manusia.⁶

B. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian lapangan (*field research*), maka kehadiran peneliti di lapangan adalah kegiatan utama. Hadirnya peneliti di lapangan ialah guna mengumpulkan serta memeriksa data yang terkait dengan fokus penelitian yang dikaji. Pada penelitian ini, instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan adalah peneliti itu sendiri.⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah suatu tempat dimana dilaksanakannya penelitian tersebut. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Pandangan Hakim Mengenai Penetapan Besarnya *Mut’ah*, Biaya Persalinan, dan Nafkah Pemeliharaan Anak Studi Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr” maka lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Data dan Sumber Data

⁶ Rezki Suci Qamaria, dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, diambil dari <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45>, 47-48.

⁷ Lexi J. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 178.

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan oleh alam (dalam arti luas) yang mana informasi atau bahan tersebut harus dilakukan pencarian, pengumpulan, dan pemilihan oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi sasaran dari penelitian yang akan dilakukan.⁸

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data berbentuk deskriptif, misalnya catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan responden, dokumen dan lain-lain.⁹ Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian itu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya oleh peneliti. Data primer ini berbentuk verbal atau berupa perilaku dari subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.¹⁰ Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada narasumber yaitu Majelis Hakim yang memutus serta memeriksa perkara pada Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

2. Data Sekunder

⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo : Cakra Books, 2014), 107.

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 43.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 67-68.

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau didapatkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada. Mislanya dapat diperoleh dari buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder ini sifatnya memperkaya data-data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹¹ Maka dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, UU Perkawinan, dan KHI. Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa literatur berupa jurnal hukum serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai runtutan proses atau sebagai instrumen guna mengumpulkan data agar data yang telah dikumpulkamn tersusun dengan sistematis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara antara lain :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik dalam pengumpulan data primer ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara melaksanakan dialog bersama dua pihak atau lebih. Dalam suatu wawancara terdapat pewawancara yaitu seseorang yang bertanya dan orang yang diwawancarai yaitu seorang

¹¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 68.

narasumber yang memberikan jawaban dari pewawancara. Wawancara dilakukan dengan suatu maksud tertentu, yaitu untuk memperoleh data yang banyak, akurat serta mendalam.¹²

Peneliti pada penelitian kali ini akan melakukan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menyusun serta memutus putusan yang berkaitan dengan persoalan yang akan peneliti kaji, yakni Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr untuk mendapatkan data yang lebih konkret serta mendalam.

Berikut daftar narasumber yang akan diwawancarai:

Tabel 1.
Daftar Narasumber

No	Nama	Posisi
1.	Dr. H. Toif, Drs., M.H.	Hakim Ketua Majelis
2.	Drs. Agus Suntono, M.H.I.	Hakim Anggota I
3.	Drs. Moch. Rusdi, M.H.	Hakim Anggota II

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan upaya pencarian atau penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, yakni dapat melalui perpustakaan, media internet, toko buku, serta pada lembaga-lembaga yang menghasilkan atau menyimpan dokumen (arsip) yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas. Selain itu juga menggunakan metode studi pustaka,

¹² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : PT Grasindo, 2010), 116.

yaitu melihat, membaca, mendengarkan, serta menelusuri data-data yang terkait dengan penelitian ini melalui media seperti website atau internet.¹³

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yakni dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melihat serta memaparkan dokumen-dokumen baik dibuat sendiri maupun oleh orang lain. Teknik dokumentasi dilakukan guna mendapatkan deskripsi dari suatu prespektif subjek melalui media tertulis maupun dokumen lain baik yang dibuat oleh subjek langsung atau dibuat oleh orang lain.¹⁴

F. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pada tahap pengolahan data ini ada beberapa langkah, yaitu sebagai berikut :

1. *Editing*, tahap ini peneliti memeriksa kembali data yang telah didapatkan. Misal memeriksa kembali hasil wawancara, hasil observasi, dokumen-dokumen, serta memilih foto. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memperbaiki kalimat serta kata, memberikan keterangan tambahan, menghapus keterangan yang tidak penting maupun berulang, menterjemahkan serta mentranskrip hasil wawancara.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 64.

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

2. Klasifikasi, tahap ini peneliti akan mengelompokkan data yang telah didapatkan sesuai dengan variabelnya. Kemudian data yang telah dikelompokkan sesuai variabelnya tersebut diklasifikasikan menurut indikator tertentu.
3. *Coding* (memberi kode), tahap ini peneliti memberikan catatan tambahan yang dianggap perlu. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan makna tertentu dari setiap data serta mempermudah menempatkan dalam *outline* penelitian.¹⁵

Kemudian, setelah data selesai diolah, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data merupakan suatu cara atau proses penyusunan dan pengolahan suatu data agar data tersebut dapat dikaji lebih lanjut hingga mendapatkan data yang lebih spesifik.¹⁶ Teknik atau cara analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis ini merupakan suatu cara mengkaji serta menggali fakta yang ada secara sistematis, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan disimpulkan.¹⁷ Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan analisis data ini akan menggunakan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut :

¹⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 238-239.

¹⁶ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan, dan Pendidikan* (Bandaung : Citapustaka Media, 2012), 147-148.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung : Tabito, 1994), 134.

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang masih bersifat kasar, yang mana data ini muncul dari catatan yang ada di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sekumpulan informasi yang telah tersusun, sehingga mungkin adanya penarikan kesimpulan maupun pengambilan tindakan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memahami suatu hal yang sedang terjadi serta tindakan seperti apa yang harus dilakukan dari pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada tahap ini peneliti mulai mencari arti dari data-data yang telah dikumpulkan untuk nantinya disimpulkan. Kesimpulan akhir mungkin akan tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir. Hal tersebut bergantung pada sebesar apa catatan-catatan yang telah dikumpulkan di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga harus dilakukan verifikasi saat penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul pada kesimpulan itu harus diuji validitasnya.¹⁸

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 242-249.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, suatu data yang digunakan dalam penelitian tersebut haruslah memiliki keabsahan. Adapun untuk membuktikan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan kredibilitas. Pentingnya melakukan pengecekan kredibilitas data ini adalah untuk membuktikan bahwa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sudah sesuai dengan fakta yang ada dalam latar penelitian yang akan dikaji. Guna menetapkan keabsahan maupun kredibilitas data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka dapat menggunakan teknik pemeriksaan yaitu :

1. Meningkatkan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dalam menentukan keabsahan suatu data dilakukan bertujuan untuk membuktikan kembali, apakah data yang telah ditemukan tersebut benar atau tidak. Untuk meningkatkan ketekunan, dapat dilakukan dengan cara yakni melakukan pengamatan secara terus-menerus, memperbanyak literasi dan referensi baik dari buku, dokumentasi terkait, maupun dari hasil penelitian, sehingga peneliti memiliki wawasan yang luas dan tajam.¹⁹

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk pengecekan keabsahan suatu data yang telah ditemukan dengan

¹⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3, (Agustus 2020) : 150.

menggunakan suatu hal yang lain di luar data yang telah ditemukan.²⁰ Teknik triangulasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan teoritis, metodologis, serta interpretatif dari suatu penelitian. Yang mana dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan suatu data kepada sumber yang sama, misalkan menggunakan wawancara mendalam, observasi (pengamatan), maupun dokumen.²¹

²⁰ Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif dan Metode Kuantitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2005), 180.

²¹ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3, (Agustus 2020) : 150-151.